

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Industri keuangan syariah semenjak dikeluarkannya izin pada tahun 1992 hingga saat ini perkembangannya sangat dinamis, target akselerasi perkembangan perbankan syariah mencapai 5% dari pangsa pasar perbankan nasional merupakan tantangan bagi *stakeholder* perbankan syariah di Indonesia untuk mencapainya. Berikut ini kami sampaikan sejarah perbankan syariah sejak pertama kali terjadi, hingga di implementasikan di Indonesia, menurut Adiwarmanto A Karim dalam bukunya *Bank Islam*, hal-hal yang mendasari adalah sebagai berikut:

#### 1.1.1 Sejarah Perbankan Islam

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakan di dunia, sabda Nabi Muhammad Saw. *Al-dunya mazra'at al-akhirat* (dunia adalah ladang akhirat). Di sinilah letaknya peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu baik di dunia maupun di akhirat.

Konsekuensi dari pandangan di atas adalah bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seseorang individu dengan penciptanya



(*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi, Islam adalah suatu cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. Dari jabaran diatas, kita langsung dapat menyimpulkan bahwa karena Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Lalu bagaimanakah dengan perbankan? Apakah Islam juga mengatur tentang lembaga keuangan ini? Bukankah di zaman Nabi Muhammad Saw. dulu belum ada bank?

Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa "*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.

Dari penjelasan tersebut kita telah mengetahui bahwa masalah ekonomi/perbankan ini termasuk kedalam bab muamalah, maka Nabi Muhammad Saw. tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Bukankah nabi sendiri menyatakan bahwa "*antum a'lamu bi umuri al-dunyakum*"? (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Alquran dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang

### 1.1.2. Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah Saw. dan Sahabat R.A.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. yang dikenal dengan julukan *al-amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya.<sup>1</sup> Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah Saw., Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan

---

<sup>1</sup> Ir. Adiwarman A Karim, Bank Islam. Sami Hamoud, *Islamic Banking*, (London: Arabian Information Ltd, 1985).

uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.<sup>2</sup> Dalam riwayat yang lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubbair r.a. yang tinggal di Irak.<sup>3</sup>

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin al-Khatab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.<sup>4</sup> Disamping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melaksanakan fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

<sup>2</sup> Ir. Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam*. Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), hlm.5.

<sup>3</sup> Ir. Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam*. Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), hlm. 6.

<sup>4</sup> Ir. Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam*. Kadim Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islam*, dalam Abbas Mirakhor dan Baqir Al-Hasani, *Essay on Iqtisad: An Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring: Nur Copr., 1989), hlm. 202

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di

Tabel 1.1  
Pertumbuhan Perbankan Syariah

(dalam milyar rupiah)

	2001	2002	2003	2004	2005
Asset	2.728	4.045	7.859	15.326	20.880
Pembiayaan	2.050	3.277	5.530	11.490	15.232
DPK	1.806	2.918	5.725	11.862	15.582

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan tersebut di atas terlihat bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak semata di pengaruhi oleh fatwa, walaupun di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, masalah yang akan diteliti adalah “ **Mengapa fatwa bunga bank haram tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga?**”.

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Untuk mengevaluasi mengapa perkembangan DPK tidak signifikan, setelah dikeluarkannya fatwa MUI bunga bank adalah haram

1.3.2. Memformulasikan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai perbankan syariah.

#### 1.4.1. Akademisi

Berguna dalam memberikan nilai tambah dalam pengetahuan yang diperoleh, terutama dalam mengembangkan dan menerapkan strategi untuk perusahaan

#### 1.4.2. Praktisi

Penelitian ini dapat memberi masukan mengenai perkembangan perbankan syariah, strategi yang ada saat ini, sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan.

### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini akan mengikuti format sebagai berikut:

- Bab I : Menguraikan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penerapan strategi dan sistematika penulisan.
- Bab II : Menguraikan mengenai landasan teori yang terkait dengan topik penelitian dan metode penelitian.
- Bab III : Memantau perkembangan dana pihak ketiga sebelum dan sesudah fatwa, menganalisa dengan Arsitektur Perusahaan yang Ideal, Perencanaan Strategi Bisnis dan Persyaratan Implementasi Strategi.



**Mengapa Fatwa Bunga Bank Haram Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Perkembangan Dana Pihak Ketiga (Studi Pengaruh Fatwa Bunga Bank Haram Terhadap Penduduk Indonesia yang Mayoritas Muslim)**  
PURNOMO, AGUS; Supriyadi, Dr., M.Sc.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

*business, Competitive Alliances, Channel Value Alignment, Penerapan*

*Aliansi Strategis dan Channel Value Alignment Perbankan.*

Bab V : Membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian